



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 12 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Semarang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/46/III/2024/Reskrim tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Teguh Wahyudin, S.H., M.H., Uni Lestari, S.H., Abdun Nafik, S.H., M.H., dan Hasan Basri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ratu Adil yang berkantor di Jalan Jatingaleh III Nomor 18, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21-LBH/RT-ADL/III/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor Register
W12.U18/HK.01/443/VIII/2024/PN Unr pada tanggal 30 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Unr., tanggal 1 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Unr., tanggal 1 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain terhadap penyandang disabilitas**" melanggar Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Dan Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek bercorak batik;
 - 1 (satu) buah bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tangtop berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah celana Panjang berwarna orange;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban melalui Saksi Triyana;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah bertuliskan "SPORT";

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah bertuliskan "ADIDAS";

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta saat ini sudah memasuki usia 58 (lima puluh delapan) tahun yang 2 (dua) tahun lamanya menderita *stroke* sehingga seharusnya menjalani terapi secara rutin;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-16/M.3.42/Eku.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Rumah yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain terhadap penyandang disabilitas**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tahun 2022 Terdakwa datang melalui pintu samping yang bisa akses menuju ke ruang TV saat Saksi korban sedang duduk sendiri menonton TV kemudian Terdakwa masuk dan langsung menghampiri Saksi korban serta melepas baju Saksi korban hingga telanjang dada kemudian Terdakwa meraba-raba dan menciumi payudara dengan posisi Saksi korban duduk di kursi sedangkan Terdakwa berlutut di depan Saksi korban, kemudian Terdakwa juga meraba-raba vagina dengan memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi korban, lalu jari Terdakwa masuk ke

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Unr



dalam vagina Saksi korban dan berlangsung lama. Setelah selesai, Terdakwa memakaikan kembali baju Saksi korban lalu meninggalkan Saksi korban;

- Bahwa kejadian tersebut terulang kembali pada tahun 2023 saat Saksi korban sedang menonton TV sendiri dirumah yang beralamatkan di Kabupaten Semarang, kemudian Terdakwa datang melalui pintu samping, lalu menghampiri dan melepas baju serta celana Saksi korban hingga telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa juga melepaskan pakaian dan celananya hingga telanjang bulat lalu mencium, meraba-raba payudara Saksi korban dan menidurkan Saksi korban di kursi di depan TV. Kemudian Terdakwa menindahi tubuh Saksi korban dan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi korban dengan gerakan maju mundur. Setelah selesai Saksi korban dan Terdakwa mengenakan bajunya masing-masing lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi korban;

- Bahwa ketiga kalinya terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa menggandeng Saksi korban untuk ikut kerumah Terdakwa dan diajak ke kamar dengan kondisi rumah sepi tidak ada orang. Kemudian Terdakwa melepas baju dan celana Saksi korban hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa juga melepas baju dan celananya hingga telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi korban untuk tidur di atas kasur lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi korban. Setelah itu Saksi korban dan Terdakwa memakai pakaian dan celana sendiri. Kemudian Saksi korban keluar rumah Terdakwa dan pulang;

- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang untuk Saksi korban jajan;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: R/100/VER/X/Kes.15/2023 /Rumkit tanggal 09 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan:

Kelainan-kelainan fisik: Kemaluan:

1. Bibir kecil kemaluan: terdapat sebuah memar pada bibir kecil kemaluan sisi dalam, arah jam sepuluh searah putaran jarum jam, dengan ukuran panjang nol koma sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, warna merah;

2. Selaput dara:

- Terdapat robekan lama pada selaput dara, arah jam tiga searah putaran jarum jam, mencapai dasar, warna serupa dengan jaringan sekitar;
- Terdapat robekan lama pada selaput dara, arah jam sembilan searah putaran jarum jam, tidak mencapai dasar, warna serupa dengan jaringan sekitar;

Kesimpulan:



Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka saya simpulkan telah diperiksa seorang, umur kurang lebih dua puluh sembilan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul baru yang melewati liang senggama. Didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul lama pada liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama dari Rumah Sakit Ken Saras Kab Semarang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 di Klinik Psikologi RS Kensaras yang dibuat dan ditandatangani oleh Margaretha Lina, M.Psi, Psikolog (Ahli Psikologi Ken Saras), dengan kesimpulan:

a. Korban terindikasi memiliki kerentanan sebagai korban yang tidak berdaya terkait dengan disabilitas intelektual yang dialami dan gangguan perkembangan motorik oleh korban;

b. Bahwa dugaan peristiwa kekerasan seksual oleh pelaku terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan memanipulasi ketidakberdayaan korban yaitu memanfaatkan kondisi korban yang mengalami disabilitas intelektual dan gangguan perkembangan motorik;

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Sosial, disimpulkan bahwa saksi korban korban mengalami keterbelakangan mental / disabilitas intelektual sehingga mengalami keterbatasan dalam melakukan aktifitas dan difusi sosial sehingga membutuhkan waktu lama untuk memahami informasi dan mampu mengingat peristiwa yang dialami dengan bantuan orang lain untuk menstimulasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KORBAN**, yang didampingi orang tuanya, tanpa janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap diri Saksi;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa menggandeng Saksi korban untuk ikut ke rumah Terdakwa dan diajak ke kamar dengan kondisi rumah sepi tidak ada orang. Kemudian Terdakwa melepas baju dan celana Saksi korban hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa juga melepas baju dan celananya hingga telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi korban untuk tidur di atas kasur lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi korban. Setelah itu Saksi korban dan Terdakwa memakai pakaian dan celana sendiri. Kemudian Saksi korban keluar rumah Terdakwa dan pulang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama pada tahun 2022 dan tahun 2023 bertempat di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sering diberikan uang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan bantahan Terdakwa tidak pernah mencabuli Saksi;

2. Saksi II, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan ini sehubungan dengan laporan Saksi mengenai perbuatan Terdakwa yang mencabuli anak kandung Saksi yaitu Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi mencari Saksi Korban untuk diajak sarapan, kemudian Saksi bertemu dengan tetangga yang bernama Jurin lalu bertanya "Pakdhe weruh anakku?", dan dijawab "Weruh, ning ngarep omahe Terdakwa, berduaan karo Terdakwa", setelah mendengar jawaban Saudara Jurin, Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di depan rumah Terdakwa, Saksi melihat Saksi Korban keluar dari rumah Terdakwa dengan baju tergulung ke atas dan celana



dalamnya berantakan, kemudian Saksi langsung merapikan pakaian Saksi Korban, dan pada saat merapikan pakaian Saksi Korban, Saksi melihat pada celana dalam Saksi Korban terdapat cairan putih seperti sperma, Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "Korban mbok apakke?", dan Terdakwa menjawab "Ora tak apa-apakke, mung tak kei lutis", setelah itu Saksi mengajak Saksi Korban pulang;

- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi memeriksa ulang celana dalam Saksi Korban dengan cara menurunkan celana dalam Saksi Korban sampai paha, dan memang benar ada cairan putih seperti sperma, Saksi lalu bertanya kepada Saksi Korban "Ini tadi dipegang sama Terdakwa?" sembari menunjuk bagian vagina, kemudian anak saksi mengangguk sambil berkata "Heem", setelah itu Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan bertanya ulang mengenai perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, namun Terdakwa bersikeras bahwa Terdakwa hanya memberi rujak kepada Saksi Korban ketika sedang berada di dalam rumah Terdakwa, setelah mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Ketua RT dan RW, Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa setelah Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi III yang merupakan istri dari Saksi, istri saksi langsung memeriksakan kondisi Saksi Korban ke Bidan Wigati yang membuka praktik di dekat rumah Saksi, dan dari pemeriksaan tersebut, Bidan Wigati menyampaikan vagina Saksi Korban sudah pernah dimasuki benda tumpul;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Ketua RT. 005 dan disarankan agar turut menghubungi Ketua RT. 004 dikarenakan rumah Terdakwa berada di wilayah RT. 004, setelah Saksi menceritakan dugaan pencabulan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Ketua RT. 004 menyarankan agar dilakukan proses penyelesaian secara kekeluargaan di rumah Ketua RW. 003;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, di rumah Ketua RW. 003, dilaksanakan upaya perdamaian antar keluarga, dimana saat itu Terdakwa mengaku hanya memegang tubuh Saksi Korban, sehingga Ketua RW. 003 menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian Ketua RW. 003 menawarkan ganti rugi kepada keluarga Saksi untuk dipenuhi oleh keluarga Terdakwa, karena Saksi terus didesak untuk menyebut nominal tertentu, Saksi spontan mengucap ganti rugi sejumlah Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi ternyata keluarga Terdakwa hanya mampu memberikan ganti rugi sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah), bahkan istri Terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mung demek-demek tok kok telung puluh juta", yang mana ucapan istri Terdakwa tersebut sangat menyakiti hati Saksi sekeluarga;

- Bahwa pada hari Minggu, 10 September 2023, sekitar pukul 18.30 WIB dilaksanakan upaya perdamaian antar keluarga yang kedua, dimana saat itu Saksi dan keluarga sudah bertekad untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian karena sakit hati dengan ucapan istri Terdakwa, sehingga saat pertemuan kedua, Saksi mengatakan akan menempuh jalur hukum dan melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, Saksi, istri saksi, dan anak saksi yang bernama Saksi IV membawa Saksi Korban untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara, selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Semarang;

- Bahwa Saksi dan keluarga menjaga Saksi Korban secara bergantian karena Saksi dan istri saksi bekerja, sehingga ada beberapa waktu Saksi Korban terpaksa ditinggal sendiri di rumah jika Saksi memiliki keperluan keluar rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdakwa menolak hasil visum;
- b. Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Saksi Korban;
- c. Terdakwa hanya meraba-raba tubuh Saksi Korban;

3. Saksi III, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan ini sehubungan dengan laporan suami saksi mengenai perbuatan Terdakwa yang mencabuli anak kandung Saksi yaitu Saksi Korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekitar pukul 08.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Semarang;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, saat Saksi sampai di rumah setelah pulang dari bekerja, suami saksi menceritakan peristiwa dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa setelah diceritakan oleh suami saksi, Saksi mencoba menanyakan kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menyampaikan bahwa Terdakwa pernah memasukkan penisnya ke vagina Saksi Korban, mencium pipi, serta memegang payudaranya, dan Saksi Korban mengatakan vaginanya sakit;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Korban menyampaikan kepada Saksi persetubuhan tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa sejak kemarin-kemarin, sehingga Saksi berkesimpulan Terdakwa sudah berulang kali mencabuli dan menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa Saksi meminta suami saksi melapor kepada Ketua RT. 005 mengenai perbuatan Terdakwa, yang kemudian Ketua RT. 005 menyarankan Saksi untuk memeriksakan Saksi Korban terlebih dahulu ke dokter;
- Bahwa Saksi memeriksakan kondisi Saksi Korban ke Bidan Wigati yang membuka praktik di dekat rumah Saksi, dan dari pemeriksaan tersebut Bidan Wigati menyampaikan vagina Saksi Korban sudah pernah dimasuki benda tumpul;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, suami saksi pergi ke rumah Ketua RT. 005 dan disarankan agar turut menghubungi Ketua RT. 004 dikarenakan rumah Terdakwa berada di wilayah RT. 004, setelah suami saksi menceritakan dugaan pencabulan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Ketua RT. 004 menyarankan agar dilakukan proses penyelesaian secara kekeluargaan di rumah Ketua RW. 003;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, di rumah Ketua RW. 003, dilaksanakan upaya perdamaian antar keluarga, dimana saat itu Terdakwa mengaku hanya memegang tubuh Saksi Korban, sehingga Ketua RW. 003 menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian Ketua RW. 003 menawarkan ganti rugi kepada keluarga Saksi untuk dipenuhi oleh keluarga Terdakwa, karena terus didesak untuk menyebut nominal tertentu, suami saksi spontan mengucap ganti rugi sejumlah Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi ternyata keluarga Terdakwa hanya mampu memberikan ganti rugi sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah), bahkan istri Terdakwa berkata "Mung demek-demek tok kok telung puluh juta", yang mana ucapan istri Terdakwa tersebut sangat menyakiti hati Saksi sekeluarga;
- Bahwa pada upaya perdamaian antar keluarga yang kedua, yang dilaksanakan pada hari Minggu, 10 September 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi dan keluarga sudah bertekad untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian karena sakit hati dengan ucapan istri Terdakwa, sehingga saat pertemuan kedua, Saksi mengatakan akan menempuh jalur hukum dan melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, Saksi, suami saksi, dan anak saksi yang bernama Saksi IV membawa Saksi Korban untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum di Rumah Sakit Bhayangkara, selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Semarang;

- Bahwa saat ini kondisi Saksi Korban lebih mudah sedih, badannya lemas karena tidak nafsu makan, bahkan terkadang sampai muntah-muntah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdakwa menolak hasil visum;
- b. Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Saksi Korban;
- c. Terdakwa hanya meraba-raba tubuh Saksi Korban;

4. Saksi IV, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan ini sehubungan dengan laporan orang tua saksi mengenai perbuatan Terdakwa yang mencabuli kakak kandung Saksi yaitu Saksi Korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekitar pukul 08.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, namun Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari ayah saksi sebelum pergi ke rumah Ketua RT. 005 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, setelah Saksi dan Saksi II pergi melapor ke rumah Ketua RT. 005, Ketua RT. 005 menyarankan agar turut menghubungi Ketua RT. 004 dikarenakan rumah Terdakwa berada di wilayah RT. 004, setelah ayah saksi menceritakan dugaan pencabulan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Ketua RT. 004 menyarankan agar dilakukan proses penyelesaian secara kekeluargaan di rumah Ketua RW. 003;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, di rumah Ketua RW. 003, dilaksanakan upaya perdamaian antar keluarga, dimana saat itu Terdakwa mengaku hanya memegang tubuh Saksi Korban, sehingga Ketua RW. 003 menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian Ketua RW. 003 menawarkan ganti rugi kepada keluarga Saksi untuk dipenuhi oleh keluarga Terdakwa, karena terus didesak untuk menyebut nominal tertentu, ayah saksi spontan mengucap ganti rugi sejumlah Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah),

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Unr



tetapi ternyata keluarga Terdakwa hanya mampu memberikan ganti rugi sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah), bahkan istri Terdakwa berkata “*Mung demek-demek tok kok telung puluh juta*”, yang mana ucapan istri Terdakwa tersebut sangat menyakiti hati Saksi sekeluarga;

- Bahwa pada upaya perdamaian antar keluarga yang kedua, yang dilaksanakan pada hari Minggu, 10 September 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi dan keluarga sudah bertekad untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian karena sakit hati dengan ucapan istri Terdakwa, sehingga saat pertemuan kedua, Saksi mengatakan akan menempuh jalur hukum dan melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, Saksi, ayah saksi, dan ibu saksi membawa Saksi Korban untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara, selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Semarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdakwa menolak hasil visum;
- b. Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Saksi Korban;
- c. Terdakwa hanya meraba-raba tubuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor R/100/VER/X/Kes.15/2023/Rumkit tanggal 9 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah memeriksa perempuan bernama Saksi Korban, tanggal 11 September 2023, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh sembilan tahun, dari pemeriksaan didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul baru yang melewati liang senggama, didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul lama pada liang senggama, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama Saksi Korban dari Rumah Sakit Ken Saras Kabupaten Semarang, tanggal 2 Oktober 2023, yang dilaksanakan pemeriksaan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, di Klinik Psikologi RS Kensaras yang dibuat dan ditandatangani oleh Margaretha Lina, M.Psi, Psikolog, dengan kesimpulan:



a. Korban terindikasi memiliki kerentanan sebagai korban yang tidak berdaya terkait dengan disabilitas intelektual yang dialami dan gangguan perkembangan motorik;

b. Bahwa dugaan peristiwa kekerasan seksual oleh pelaku terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan memanipulasi ketidakberdayaan korban yaitu memanfaatkan kondisi korban yang mengalami disabilitas intelektual dan gangguan perkembangan motorik;

- Hasil Laporan Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 9 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wahyu Setyawati, S.Pd., selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial Kabupaten Semarang, dengan kesimpulan berdasarkan *assessment* terhadap Saksi Korban dan keluarga diketahui bahwa korban mengalami disabilitas intelektual sedang dengan kekuatan otot tangan yang lemah untuk mengangkat atau mendorong benda yang sedikit berat serta memiliki keterbatasan dalam hal komunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang dituduh telah mencabuli Saksi KorbanA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Saksi Korban, hanya memegang dan meraba-raba payudara Saksi Korban dikarenakan sedang bercanda dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang, meraba-raba, maupun memasukkan jari ke dalam vagina Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekitar pukul 08.30 WIB, saat keluar rumah Terdakwa, pakaian Saksi Korban tidak berantakan, hanya kancing bajunya saja yang tidak terpasang rapi;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban dan Terdakwa bersedia memberikan uang kompensasi untuk menebus rasa bersalah setelah meraba-raba payudara Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **A de Charge I**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yakni sebagai adik kandung Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan mengenai perbuatan Terdakwa yang dituduh menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi sempat melihat Saksi Korban di rumah Terdakwa saat melintasi rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban berada di dalam rumah Terdakwa, dan Saksi juga melihat ada piring berisi mangga muda, dan saat itu Terdakwa pergi ke belakang mencari gula;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali melintas di depan rumah Terdakwa, Saksi melihat Saksi II berada di sana, kemudian Saksi II mengatakan bahwa Saksi Korban keluar dari dalam rumah Terdakwa dengan pakaian berantakan, lalu Saksi menjawab "*Memangnya baju Korban pernah rapi?*", karena pakaian Saksi Korban termasuk sopan akan tetapi kurang rapi;
- Bahwa pernah ada upaya untuk mendamaikan Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban, akan tetapi gagal karena keluarga Saksi Korban tetap melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa dikenal sebagai warga yang baik dan mempunyai keluarga yang harmonis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **A de Charge II**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan mengenai perbuatan Terdakwa yang mencabuli Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebagai upaya untuk mendamaikan Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban, pernah diadakan 2 (dua) kali pertemuan di rumah Ketua RW 03 agar permasalahan antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan Saksi hadir dalam pertemuan tersebut, akan tetapi pertemuan tersebut gagal karena keluarga Saksi Korban tetap melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, di rumah Ketua RW. 003, pada saat itu telah ada permintaan maaf dari Terdakwa dan telah diterima oleh keluarga Saksi Korban, kemudian terdapat permintaan uang kompensasi sejumlah



Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi II, akan tetapi Terdakwa hanya mampu memberikan uang kompensasi sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah), belum ada serah terima uang apapun dari Terdakwa kepada keluarga Saksi Korban, dan dikarenakan belum terjadi kesepakatan, pertemuan tersebut ditunda agar dapat ditemukan solusi terbaik;

- Bahwa pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, di rumah Ketua RW. 003, dan pada saat itu terdapat kekecewaan dari pihak Terdakwa karena keluarga Saksi Korban dengan berbagai alasan memutuskan untuk menempuh jalur hukum;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa dikenal sebagai warga yang baik dan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- Bahwa keseharian Terdakwa saat ini sering di rumah dikarenakan baru saja pulih dari stroke;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaus lengan pendek bercorak batik;
2. 1 (satu) buah bra berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah *tank top* berwarna hijau;
4. 1 (satu) buah celana panjang berwarna oranye;
5. 1 (satu) buah kaus lengan pendek berwarna merah bertuliskan "SPORT"
6. 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah bertuliskan "ADIDAS"
7. 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekitar pukul 08.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Semarang, Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut merupakan yang ketiga kalinya, dikarenakan sebelumnya sudah pernah terjadi pada tahun 2022 serta pada tahun 2023 di rumah Saksi Korban, karena rumah Saksi Korban dalam keadaan sepi dan tidak pernah dikunci dikarenakan Saksi Korban kesusahan dalam menggerakkan motorik halusnyanya termasuk untuk membuka kunci pintu;
- Bahwa Saksi Korban merupakan seseorang yang mempunyai keterbatasan mental, yaitu dengan potensi intelektual tergolong disabilitas intelektual sedang;



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa takut dan kurang nyaman dengan orang baru sehingga menjadikan badan Saksi Korban gemetar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 6 huruf c *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan;
3. Menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
4. Terhadap penyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai unsur tindak pidana maka setiap orang dapat dimaknai sebagai orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**



Ad.2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur, telah dapat dikatakan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, terjadinya tindak pidana cenderung karena adanya relasi kuasa, relasi kuasa dalam kekerasan seksual merupakan unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan pelaku atas ketidakberdayaan korban;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, mengatur bahwa relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah, terdapat dua unsur penting dalam pengertian relasi kuasa di atas, pertama bersifat hierarkis yang meliputi posisi antar individu yang lebih rendah atau lebih tinggi dalam suatu kelompok atau tanpa kelompok, kedua adalah ketergantungan, artinya seseorang bergantung pada orang lain karena status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi, kedua unsur relasi kuasa tersebut menimbulkan kekuasaan yang berpotensi disalahgunakan atau kalimat lainnya disebut penyalahgunaan keadaan;

Menimbang, bahwa dalam unsur diatas, adanya relasi kuasa dapat diketahui pada kata-kata "penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan wewenang, memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, ketergantungan seseorang";

Menimbang, bahwa relasi kuasa yang terjadi antara Saksi Korban dan Terdakwa adalah relasi kuasa, dimana Saksi Korban merupakan korban yang rentan karena mempunyai keterbatasan mental, yaitu dengan potensi intelektual tergolong disabilitas intelektual sedang sehingga dimanfaatkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Saksi Korban yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik dari Rumah Sakit Ken Saras Kabupaten Semarang, tanggal 2 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Margaretha Lina, M.Psi, Psikolog, terindikasi memiliki kerentanan sebagai korban yang tidak berdaya terkait dengan disabilitas intelektual yang dialami dan gangguan perkembangan motorik, kekerasan seksual oleh Terdakwa terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan memanipulasi ketidakberdayaan Saksi Korban yaitu



memanfaatkan kondisi korban yang mengalami disabilitas intelektual dan gangguan perkembangan motorik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan”, telah terpenuhi;

Ad.3. Menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan “**persetujuan**” menurut S.R. Sianturi adalah apabila kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan si perempuan sedemikian rupa yang secara normalnya dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**perbuatan cabul**” tidak diterangkan secara definitif dalam peraturan perundang-undangan, meskipun begitu, H.A.K. Moch. Anwar memberikan definisi pencabulan yakni semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan sendiri maupun orang lain yang melanggar kesopanan. Lebih lanjut, menurut R. Sugandhi yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya bercium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekitar pukul 08.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Semarang, Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa menggandeng Saksi Korban untuk ikut ke rumah Terdakwa yang saat itu sedang dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban ke kamar dan melepas baju serta celana Saksi Korban, setelah menidurkan Saksi Korban ke kasur, Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa telah dua kali melakukan perbuatan yang sama yaitu pada tahun 2022 serta pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Korban, karena rumah Saksi Korban dalam keadaan sepi dikarenakan ditinggal orang tuanya bekerja dan tidak pernah dikunci dikarenakan



Saksi Korban kesusahan dalam menggerakkan motorik halusnya termasuk untuk membuka kunci pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor R/100/MER/X/Kes.15/2023/Rumkit tanggal 9 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM, telah diperiksa seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh sembilan tahun, dari pemeriksaan didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul baru yang melewati liang senggama, didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul lama pada liang senggama, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “**Menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain**”, telah terpenuhi;

Ad.4. Terhadap penyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik dari Rumah Sakit Ken Saras Kabupaten Semarang, tanggal 2 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Margaretha Lina, M.Psi, Psikolog, berdasarkan hasil pemeriksaan keadaan intelektual dan kepribadian, Saksi Korban tergolong disabilitas intelektual sedang, Saksi Korban membutuhkan waktu lama untuk memahami informasi dan kurang mampu memecahkan persoalan yang dihadapi, yang mengakibatkan Saksi Korban teridentifikasi sebagai korban yang tidak berdaya terkait dengan disabilitas intelektual yang dialami dan gangguan perkembangan motorik oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “**terhadap penyandang disabilitas**”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa



dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan melihat perbuatan Terdakwa yang telah tega menyetubuhi Saksi Korban yang merupakan penyandang disabilitas yang seharusnya dijaga dan dilindungi maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaus lengan pendek bercorak batik;
- 1 (satu) buah bra berwarna hitam;
- 1 (satu) buah *tank top* berwarna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna oranye;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban dan telah disita dari yang bersangkutan, sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban melalui orang tuanya;

- 1 (satu) buah kaus lengan pendek berwarna merah bertuliskan "SPORT"
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah bertuliskan "ADIDAS"
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesucilaan;
- Korban merupakan penyandang disabilitas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 6 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pelecehan seksual fisik terhadap penyandang disabilitas**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah kaus lengan pendek bercorak batik;
 - 5.2. 1 (satu) buah bra berwarna hitam;
 - 5.3. 1 (satu) buah *tank top* berwarna hijau;
 - 5.4. 1 (satu) buah celana panjang berwarna oranye;

Dikembalikan kepada Saksi Korban melalui Saksi II;

- 5.5. 1 (satu) buah kaus lengan pendek berwarna merah bertuliskan "SPORT"
- 5.6. 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah bertuliskan "ADIDAS"
- 5.7. 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Richmond P. B. Sitoroes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayuti, S.H., M.H. dan Asih Widiastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laila Nurul Jihan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sayuti, S.H., M.H.

Richmond P. B. Sitoroes, S.H., M.H.

Ttd.

Asih Widiastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Laila Nurul Jihan, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22